

**PERANAN IKATAN NOTARIS INDONESIA DALAM PEMBINAAN
NOTARIS DAN PENGAWASAN KODE ETIK NOTARIS DI WILAYAH
SUMATERA UTARA**

HERLINA ERNAWATI NAPITUPULU

ABSTRACT

The Indonesian Notarial Association in developing Notaries and supervision of Notarial Code of Ethics through the Notarial Supervisory Council that has the authority to develop Notary's moral and ethics by conducting inspection on the violation against the Code of Ethics and imposing sanction on those who violate them. The role of the Indonesian Notarial Association in developing Notaries and supervising notarial code of ethics in North Sumatera is by giving input to the Notarial education to make the balance in notarial education and profession, providing code of ethics test, providing activity in increasing Notaries' knowledge and morality, providing advocacy and assistance for Notaries who have problems, and imposing sanction on those who violate Notarial Code of Ethics. In implementing notarial development and supervising code of ethics, the Indonesian Notarial Association faces some obstacles: notaries' population, integrity, indifference, and non-transparency toward organization.

Keywords: Developing, Supervising Notarial Code of Ethics, Review Board of the Indonesian Notarial Association

I. PENDAHULUAN

Ikatan Notaris Indonesia disingkat INI adalah Perkumpulan/organisasi bagi para notaris, berdiri semenjak tanggal 1 Juli 1908, diakui sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) berdasarkan *Gouvernements Besluit* (Penetapan Pemerintah) tanggal 5 September 1908 Nomor 9, merupakan satu-satunya wadah pemersatu bagi semua dan setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum di Indonesia, sebagaimana hal itu telah diakui dan mendapat pengesahan dari Pemerintah berdasarkan Anggaran Dasar Perkumpulan Notaris yang telah mendapatkan Penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 4 Desember 1958 Nomor J.A.5/117/6 dan diumumkan dalam Berita Negara

Republik Indonesia tanggal 6 Maret 1959 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6, dan perubahan anggaran dasar yang terakhir telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan 12 Januari 2009 Nomor AHU-03.AH.01.07.Tahun 2009, oleh karena itu sebagai dan merupakan Organisasi Notaris sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan berdasarkan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432 serta mulai berlaku pada tanggal 6 Oktober 2004, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491. (selanjutnya disebut “Undang –Undang Jabatan Notaris”)¹

Organisasi Ikatan Notaris Indonesia memiliki kode etik, yaitu kode etik notaris. Fungsi kode etik bersifat ganda yaitu:

1. Mengontrol perilaku anggota profesi agar tidak terjadi penyalahgunaan pengetahuan/keunggulan yang dimiliki profesi dimaksud.
2. Kode etik berfungsi untuk menjaga martabat profesi.²

Mengingat peranan dan kewenangan notaris sangat penting bagi kehidupan masyarakat, maka perilaku dan perbuatan notaris dalam menjalankan jabatan profesinya rentan terhadap penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat, sehingga lembaga pembinaan notaris dan pengawasan kode etik notaris perlu diefektifkan agar notaris diharapkan dapat menjalankan profesi jabatannya dengan selalu meningkatkan kualitas profesionalisme dan perlindungan hukum kepada masyarakat. Dalam melaksanakan jabatannya, notaris perlu mendapat pengawasan dan pembinaan, pengawasan yang dilakukan

¹ Pasal 1 ayat 1 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 29-30 Mei 2015.

² Yovita A. Mangesti dan Bernard L. Tanya, 2014, *Moralitas Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal.104.

meliputi perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris. Pengawasan terhadap notaris merupakan pelaksanaan fungsi pembinaan.

Tugas pokok pengawasan adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan perundangan yang bersangkutan, senantiasa dilakukan di atas jalur yang telah ditentukan bukan saja jalur hukum tetapi juga atas dasar moral dan etika profesi demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Peranan Ikatan Notaris Indonesia dalam melaksanakan fungsi pembinaan notaris dan pengawasan kode etik notaris, dalam hal ini secara khusus di Wilayah Sumatera Utara dihadapkan dengan berbagai kendala/hambatan. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai peranan Ikatan Notaris Indonesia Wilayah Sumatera Utara dalam melakukan fungsi pembinaan terhadap para notaris dan pengawasan kode etik di wilayahnya, Kendala/hambatan yang dihadapi, dan upaya dalam pembinaan notaris dan pengawasan kode etik oleh Ikatan Notaris Indonesia Wilayah Sumatera Utara menjadi alasan yang kuat bagi penulis memilih judul tesis “Peranan Ikatan Notaris Indonesia Dalam Pembinaan Notaris Dan Pengawasan Kode Etik di Wilayah Sumatera Utara”.

Perumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peranan Ikatan Notaris Indonesia dalam pembinaan notaris dan pengawasan kode etik notaris di Wilayah Sumatera Utara?
2. Apa kendala/hambatan yang timbul dan upaya yang dapat dilakukan dalam pembinaan notaris dan pengawasan kode etik notaris oleh Ikatan Notaris Indonesia di wilayah Sumatera Utara?

Mengacu kepada topik penelitian dan permasalahan yang diajukan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui peranan Ikatan Notaris Indonesia dalam pembinaan notaris dan pengawasan kode etik notaris di wilayah Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui kendala/hambatan yang timbul dan upaya yang dapat dilakukan dalam pembinaan notaris dan pengawasan kode etik di wilayah Sumatera Utara

II. Metode Penelitian

Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan jenis metode penelitian yuridis empiris yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum.³

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang bertujuan untuk menggambarkan, menginventarisasikan dan menganalisis teori-teori dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan.⁴

Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan atau *library research*. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui data sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap bahan kepustakaan yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer
- b. Bahan hukum sekunder
- c. Bahan hukum tersier

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengadakan studi dokumen, kepustakaan dan wawancara.

- a. Studi dokumen
- b. Pedoman wawancara

Analisis data dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dinyatakan sebelumnya. Data yang dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan yang didukung dengan wawancara selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Dengan demikian akan didapatkan deskripsi tentang peranan Ikatan Notaris Indonesia dalam pembinaan notaris dan pengawasan kode etik notaris di wilayah Sumatera Utara yang selanjutnya disusun sebagai suatu tesis.

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif. Kesimpulan merupakan jawaban atas permasalahan yang telah diteliti sehingga diharapkan akan memberikan jawaban yang jelas atas permasalahan dalam penelitian ini.

³ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.3, Jakarta, UI Press, hal. 3.

⁴ Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 9.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Peranan Ikatan Notaris Indonesia Wilayah Sumatera Utara dalam pembinaan notaris dan pengawasan kode etik di Wilayah Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

1. Memberikan Masukan Pada Dunia Pendidikan Notariat Agar Ada Keseimbangan Dalam Dunia Pendidikan Dan Dunia Profesi Notaris

Sistem pendidikan yang tepat merupakan jaminan regenerasi notaris yang berkualitas. Oleh karena itu Ikatan Notaris Indonesia mempunyai perhatian tersendiri atas masalah pendidikan. Pendidikan notaris pada hakikatnya adalah pendidikan profesi yang mengedepankan keterampilan (*skills*), bukan pendidikan akademik yang mengutamakan pengetahuan (*knowledge*). Pengetahuan tetap diperlukan seorang notaris agar bisa mengikuti perkembangan dinamika hukum dan kemasyarakatan yang berkembang. Pengetahuan juga menjadi bekal meningkatkan status notaris sebagai ahli hukum, bukan sekedar “tukang” membuat akta.

Sistem pendidikan kenotariatan yang berlangsung sekarang dipandang masih terlalu sarat dengan bobot pengetahuan, kurang mengandung bobot keterampilan. Akibatnya, lulusan yang dihasilkan kurang siap kerja. Sistem magang sebagai pilar terakhir untuk meningkatkan ketrampilan notaris dipandang belum mencukupi sepanjang pendidikan di tingkat hulu tidak diperbaiki.

“Mencetak notaris” lebih gampang karena hanya mendidik untuk memperoleh ijazah akademik. Sedangkan mendidik “menjadi notaris” lebih sulit karena ruang lingkupnya bukan hanya akademik saja, bukan hanya pengetahuan saja, melainkan mendidik notaris sebagai seorang profesional pejabat umum yang lengkap.⁵ Baik dalam hal pengetahuan, ketrampilan, kemampuan memecahkan masalah, pola pikir, sikap maupun perilaku.

Lembaga profesi notaris, dalam hal ini Ikatan Notaris Indonesia, sebagai satu-satunya wadah organisasi notaris berkewajiban mendidik

⁵ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2008, *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang*, Jakarta: Gramedia Pustaka, hal. 173.

notaris sampai menjadi notaris yang lengkap (jadi), bukan hanya notaris yang bergelar (MKN-Magister Kenotariatan).

Untuk mencapai sosok ideal notaris tersebut, ada lima faktor penentu yang hubungannya tidak bisa dipisahkan satu sama lain, yaitu: penyelenggara pendidikan; personil penyelenggara pendidikan, kualitas materi, silabus dan kurikulum; kualitas bahan baku siswa yang mendaftar; sistem dan metode pengajaran; pendidikan, dan pelatihan.

Dibutuhkan adanya seleksi yang ketat dan benar dalam hal penerimaan mahasiswa/mahasiswi Magister Kenotariatan yang ditunjang dengan personil staf pengajar yang mumpuni yang berasal dari notaris Sumatera Utara baik yang aktif maupun werda.⁶

2. Mengadakan Ujian Kode Etik

Kode etik berasal dari bahasa Latin *codex* yang berarti kumpulan, dan *ethos* yang berarti kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Jadi Kode etik dipahami sebagai norma dan peraturan mengenai etika, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dari suatu profesi yang dinyatakan organisasi profesi. Fungsinya sebagai pengingat berperilaku bagi para anggota organisasi profesi tersebut.

Kode etik sebagai pagar pengingat mana yang boleh dan tidak boleh yang dinamis mengikuti perkembangan lingkungan dan para pihak yang berkepentingan. Kode etik bagi para notaris hanya sampai pada tataran sanksi moral dan administratif, namun berbeda dengan spiritualitas, tataran sanksinya adalah sanksi Tuhan yang bisa langsung dirasakan di dunia (karma) maupun yang akan dibayar di akhirat kelak. Oleh karena itu Ikatan Notaris Indonesia memandang ke depan pembangunan kadar spiritualitas anggota Ikatan Notaris Indonesia akan menjadi bagian penting dari pembentukan karakter notaris Indonesia yang profesional. Ikatan Notaris Indonesia melalui Dewan kehormatan hendaknya harus dapat memastikan bahwa anggotanya memahami dengan baik dan jelas kode etik notaris itu. Dengan demikian terdapat satu

⁶ Wawancara dengan Jepta Sembiring Meliala, Ketua Pengurus Daerah Karo, Dairi, Pakpak Barat, Rabu, 28 September, 2016.

kesepahaman, yang nantinya dapat menunjang penegakan kode etik bagi para anggotanya.⁷ Ujian Kode Etik di satu sisi tetap dijalankan sebagai salah satu parameter kesiapan menjadi notaris, berdampingan dengan pelatihan dan pengembangan kesiapan mental dan spiritual agar tercipta karakter notaris Indonesia yang lebih kokoh dan idealis, dalam menghadapi jaman yang semakin *pragmatis, instan* dan penuh dengan persaingan.

Kegiatan ujian kode etik merupakan program yang diamanatkan oleh pengurus pusat yang diselenggarakan secara serentak di beberapa kota di seluruh Indonesia, dan maksud tujuan dilaksanakan ujian ini adalah untuk menciptakan notaris yang memiliki komitmen, kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual, mempunyai ijin, menguasai undang-undang dan ilmu hukum dan integritas yang kokoh.

Dalam pelaksanaan program ini, pengurus pusat melibatkan pengurus wilayah dimana ujian kode etik tersebut dilangsungkan.⁸ Ujian kode etik merupakan prasyarat yang harus ditempuh supaya bisa diangkat sebagai notaris. Ujian kode etik Notaris terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu ujian tertulis dan ujian lisan/tatap muka dan wawancara menyangkut Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Kode Etik dan UUJN. Soal-soal yang diujikan adalah dari Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dari Jakarta, akan tetapi untuk tatap muka/wawancara oleh pengurus di wilayah mana ujian tersebut dilaksanakan. Kemudian hasil ujian tertulis dan lisan tersebut dijadikan sebagai bahan acuan/pedoman pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia untuk memutuskan seorang Magister Kenotariatan menjadi seorang notaris.

3. Mengadakan Kegiatan Dalam Peningkatan Ilmu Pengetahuan Dan Pembinaan Moral Anggota Notaris

Kemajuan-kemajuan di bidang ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi membawa dampak naiknya tuntutan terhadap profesionalisme notaris.

⁷ Wawancara dengan Cipto Soenaryo, Ketua Dewan Kehormatan Kota Medan, 17 Oktober 2016.

⁸ Wawancara dengan Yusrizal, Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Medan, Jumat, tanggal 22 Juli 2016.

Lembaga hukum baru dan perjanjian-perjanjian baru akan senantiasa muncul mengiringi gegap gempita kemajuan disegala bidang tersebut. Oleh karena itu, notaris hendaknya mampu menjawab tantangan tersebut, dengan tetap memperbaiki kualitas diri notaris itu sendiri.⁹

Mengatur pertemuan rutin, *up grading*/pembekalan dan penyegaran pengetahuan (*refreshing course*) secara berkala untuk berbagi informasi dan membicarakan isu-isu terkini yang strategis, misalnya sosialisasi peraturan terbaru, dengan mengundang *narasumber* dan *stakeholder* yang terkait, merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Ikatan Notaris Indonesia Wilayah Sumatera Utara dalam melaksanakan peranannya.¹⁰

Pembinaan moral anggota notaris sangat berkaitan erat dengan kecerdasan spiritual, yakni kemampuan orang untuk membedakan kebajikan dan keburukan dan kesanggupan untuk memilih atau berpihak pada kebajikan, serta dapat merasakan nikmatnya berbuat baik. Orang dengan kecerdasan spiritual tinggi akan merasakan kenikmatan spiritual tiada tara tatkala ia sanggup berbuat jujur, lurus, adil, meskipun akibatnya secara material atau secara duniawi mungkin ia harus menanggung kerugian. Dengan senantiasa menghidupkan hati nurani, menghadirkan Tuhan dalam kesadaran jiwa dan menjadikan Tuhan sebagai pusat orientasi semua tindakan.

Kecerdasan intelektual dan emosi membawa orang pada kesuksesan, kecerdasan spiritual membawa orang pada kebajikan. Tentunya yang kita inginkan menjadi orang sukses yang baik.

Dalam rangka pembinaan moral anggota notaris, Ikatan Notaris Indonesia wilayah Sumatera Utara, melakukan kegiatan keagamaan, misalnya mengadakan acara berbuka puasa bersama, halal bin halal, bagi yang

⁹ Wawancara dengan Notaris Rosniati Siregar, Dewan Kehormatan Wilayah Sumatera Utara Ikatan Notaris Indonesia, Jumat, tanggal 07 Oktober 2016.

¹⁰ Wawancara dengan Jepta Sembiring Meliala, Ketua Pengurus Daerah Karo, Dairi, Pakpak Barat, Rabu, 28 September, 2016.

beragama Islam, ataupun mengadakan Perayaan Natal bersama bagi yang beragama Nasrani.¹¹

4. Memberikan Advokasi Dan Pendampingan Terhadap Notaris Dalam Masalah

Ikatan Notaris Indonesia memiliki bidang pengayoman yang salah satu tugasnya adalah mendampingi para notaris, dalam kerangka profesi dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris, ketika dipanggil penyidik, penuntut hukum atau hakim.¹² Ikatan Notaris Indonesia akan memberikan dukungan pendampingan agar oknum notaris bisa didudukkan dalam kerangka yang benar menyangkut profesinya sebagai pejabat umum yang diberikan kekuasaan oleh negara untuk menjalankan sebagian tugas kenegaraan. Hal ini karena banyak pihak yang belum memahami sepenuhnya kedudukan notaris dan konsekuensinya sesuai dengan UUJN dan *Memorandum of Understanding (MoU)* yang ditandatangani bersama antara Ikatan Notaris Indonesia dengan Kepolisian Republik Indonesia tentang Prosedur dan Tata Cara Pemanggilan Notaris yang berlaku *Lex specialist* terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/Pidana.

Pendampingan oleh Dewan Kehormatan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran hukum perdata/pidana dilakukan dengan pendampingan secara langsung ataupun dengan memberi pengarahan atau *advis-advis* hukum kepada notaris yang bersangkutan, untuk menjawab surat-surat, dan hal-hal tertentu yang relevan dengan permasalahan notaris dimaksud.¹³

Selain kapasitas sebagai pejabat umum, seorang notaris adalah tetap manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan-kesalahan yang bersifat pribadi dan harus dipertanggungjawabkan secara pribadi. Maka dalam melihat

¹¹ Wawancara dengan Nurlinda Simajorang, Pengurus Daerah Deli Serdang, Jumat, tanggal 22 Juli 2016.

¹² Wawancara dengan Nurlinda Simajorang, Pengurus Daerah Deli Serdang, Jumat, tanggal 22 Juli 2016.

¹³ Wawancara dengan Cipto Soenaryo, Ketua Dewan Kehormatan Kota Medan, 17 Oktober 2016

kesalahan seorang notaris perlu dibedakan antara kesalahan yang bersifat pribadi (*faute personnelle* atau *personal fault*) dan kesalahan didalam menjalankan tugas (*faute de service* atau *in service fault*). Terhadap kesalahan yang bersifat pribadi, maka notaris adalah sama seperti warga masyarakat biasa yang dapat dimintai pertanggungjawabannya, sehingga dalam hal yang demikian berlaku mekanisme perlindungan hukum yang sama bagi seorang warga masyarakat biasa. Tetapi terhadap kesalahan yang berkaitan dengan tugas pekerjaannya atau hasil pekerjaannya, maka otensitas akta-aktanya tetap dijamin, namun terhadap notaris perlu diberi perlindungan hukum yang berbeda mekanismenya dengan masyarakat biasa.¹⁴

Organ atau badan yang dianggap lebih mengetahui tentang seluk beluk praktek notaris yang benar adalah organisasi notaris itu sendiri.¹⁵ Maka adalah bijaksana apabila pelanggaran profesional yang dilakukan oleh notaris hendaknya terlebih dahulu diperiksa dan ditentukan oleh organisasi notaris sebelum dapat ditentukan apakah pelanggaran yang bersangkutan adalah bersifat pribadi atau berupa pelanggaran rambu-rambu pengawasan profesionalisme. Dengan demikian terdapat rasa tenang dan tenteram dan jaminan perlindungan hukum terhadap notaris di dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat umum. Baginya akan terjamin bahwa segala tindakan penangkapan, penahanan ataupun pemeriksaan di pengadilan itu dilaksanakan sesudah ada pemeriksaan dan penelitian secara profesional dari organisasi notaris(yang dapat juga menjatuhkan sanksi-sanksi administrasi/organisatoris yang bersifat disipliner berdasarkan etika dan moral).

Terhadap permasalahan anggota Ikatan Notaris Indonesia di wilayah Sumatera Utara, jika menyangkut pelanggaran UUJN yang masuk kedalam ranah hukum pidana dimana anggota memerlukan pendampingan dalam proses penyidikan di tingkat Ressort Kepolisian maka pendampingan cukup

¹⁴ Wawancara dengan Jepta Sembiring Meliala, Ketua Pengurus Daerah Karo, Dairi, Pakpak Barat, Rabu, 28 September, 2016.

¹⁵ Habib Adjie, 2009, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Bandung: Refika Aditama, hal. 171

dilakukan oleh Pengurus Daerah, sedangkan jika anggota memerlukan pendampingan dalam proses penyidikan ditingkat polisi daerah Sumatera Utara maka pengurus wilayah akan memberikan bantuan pendampingan dengan tetap melakukan koordinasi dengan pengurus daerahnya masing-masing. Jika permasalahan anggota menyangkut kode etik dari anggota tersebut maka pengurus wilayah akan melimpahkannya kepada dewan kehormatan di tingkat daerahnya masing-masing.¹⁶ Dewan Kehormatan Daerah akan mengunjungi anggota tertentu yang sudah nyata-nyata melakukan pelanggaran dengan maksud untuk melakukan pembinaan, sampai pada sidang kode etik, demi untuk terwujudnya penegakan kode etik itu sendiri.¹⁷

5. Memberi Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik

Pemberian sanksi terhadap pelanggaran Kode etik, posisi Dewan Kehormatan sangat strategis karena dipundaknya tersemat amanat untuk memastikan para notaris memahami dan melaksanakan kode etik secara konsisten, baik dan benar.¹⁸

Notaris merupakan profesi yang terhormat, selalu lekat dengan etika dan dengan etikalah notaris berhubungan dengan pekerjaannya. Etika dapat diartikan sebagai kumpulan asas atau nilai moral, filsafat moral, dan yang terpenting sebagai nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan manusia atau kelompok manusia dalam mengatur perilakunya. Nilai nilai dan norma norma moral tersebut merupakan kebiasaan yang menggambarkan perangai manusia dalam hidup bermasyarakat, dan perilaku baik dan buruk, benar dan salah, berdasarkan kodrat manusia yang diwujudkan melalui kebebasan kehendaknya.

Profesi notaris bekerja secara profesional dan fungsional sesuai dengan kode etik profesi notaris. Secara defenisi formal, Ikatan Notaris Indonesia

¹⁶ Wawancara dengan Risna Rahmi Arifa sebagai Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Sumatera Utara., pada tanggal 24 Juli 2016.

¹⁷ Wawancara dengan Cipto Soenaryo, Ketua Dewan Kehormatan Kota Medan, 17 Oktober 2016

¹⁸ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2008, *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang*, Jakarta: Gramedia Pustaka, hal. 210

menyatakan kode etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian kode etik notaris adalah merupakan aturan-aturan moralitas bagi notaris dalam melaksanakan profesinya, yang menuntut notaris untuk menjaga harkat, martabat dan wibawa profesi notaris itu sendiri.¹⁹

Di era global dewasa ini, yang sarat dengan persaingan dan kepentingan, notaris sebagai bagian dari individu dalam masyarakat menghadapi tantangan dalam hal idealisme dan martabat profesi jabatan.²⁰ Tekanan faktor eksternal dari lingkungan serta pertahanan diri yang lemah merupakan sebab betapa sebagian oknum notaris dewasa ini mudah terjerumus ke praktik kenotariatan tidak ideal yang mengurangi esensi keluhuran dan martabat sebagai seorang pejabat umum.

Ada sebagian oknum notaris yang mempraktekkan falsafah berdagang daripada menjalankan perannya sebagai pejabat umum. Mereka proaktif turun ke pasar, mendatangi klien, menawarkan jasa, melakukan negosiasi honor dan melakukan perikatan layaknya seorang pebisnis pada umumnya. Dalam beberapa kasus bahkan ada notaris yang membanting honor dan memberikan pendapat negatif terhadap rekan sejawatnya hanya untuk mendapatkan akta di sebuah perusahaan. Demikian selanjutnya, pelanggaran demi pelanggaran kode etik dilakukan oleh sebagian “oknum notaris nakal”. Sungguh suatu hal yang miris, yang harus segera dihentikan untuk menyelamatkan keluhuran harkat dan martabat jabatan notaris.

Pelanggaran menurut kode etik notaris diatur dalam pasal 1 angka 9 yaitu: pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris yang melanggar ketentuan kode etik dan /atau disiplin organisasi.

¹⁹Wawancara dengan Cipto Soenaryo, Ketua Dewan Kehormatan Kota Medan, 04 Oktober 2016.

²⁰Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Op. Cit*, hal. 93.

Menggejalanya perbuatan tidak profesional, khususnya notaris yang mengabaikan kode etik profesi terjadi karena beberapa faktor, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Faktor ekonomi, kebutuhan ekonomi yang mendesak.
2. Faktor ketidakpahaman, adanya misinterpretasi pemahaman yang berbeda terhadap kode etik.
3. Faktor persaingan, kuantitas jumlah profesi notaris pada area yang sama, sehingga menimbulkan persaingan yang tidak sehat maupun perebutan klien.
4. Faktor Moral, rendahnya moral.
5. Faktor kekeluargaan, masalah keluarga seharusnya dipisahkan dengan masalah profesi, karena diharapkan notaris dapat menjalankan jabatannya secara profesional tanpa melibatkan adanya keterikatan karena adanya hubungan darah atau keluarga.

Bagi notaris yang melakukan pelanggaran kode etik dapat dikenakan sanksi yang diatur dalam kode etik notaris pasal 1 angka 12, yaitu: sanksi adalah suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya, dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris dalam menegakkan kode etik dan disiplin organisasi.

Sanksi yang dapat dikenakan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran diatur dalam Pasal 6 Kode etik notaris yakni:

1. Teguran;
2. Peringatan;
3. *Schorzing* dari keanggotaan perkumpulan;
4. *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan;
5. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh notaris di wilayah Sumatera Utara, Dewan Kehormatan Wilayah Sumatera Utara belum pernah memberikan sanksi terhadap notaris dalam menegakkan Kode Etik Notaris karena sekalipun ada pelanggaran kode etik, sudah diselesaikan terlebih dahulu di tingkat daerah

oleh Dewan Kehormatan daerah, dan sampai saat ini dewan kehormatan wilayah belum pernah mendapat laporan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh oknum notaris tertentu.²¹

Secara norma, pengawasan penegakan terhadap kode etik dilakukan secara berjenjang yakni dimulai dari tingkat daerah, tingkat wilayah dan di tingkat pusat. Dengan tujuan untuk efisiensi dan efektifitas pengawasan itu sendiri, jadi tidak akan tertumpuk hanya di suatu kawasan tertentu saja

Dewan kehormatan daerah adalah unsur pelaksana pengawasan dan pembinaan penting yang berinteraksi langsung dengan notaris dan pihak yang mengetahui duduk perkara pelanggaran kode etik pertama kalinya. Disinilah tugas berat dewan kehormatan daerah yang harus mengemban fungsi *check and balance* pertama kali terhadap sebuah kasus dugaan pelanggaran kode etik. Oleh karena itu, dalam tataran ideal, dewan kehormatan daerah harusnya menjadi institusi yang pertama kali mengetahui adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oknum notaris tertentu.

Pada kenyataannya, fungsi penegakan kode etik tersebut belumlah maksimal, oleh karena itu agar maksimal harus ada "*political will*" dari Dewan Kehormatan. Harus ada ketegasan dan keberanian Dewan Kehormatan dalam mengambil sikap dan keputusan yang tidak populer apabila menemukan suatu pelanggaran oleh notaris. Karena tugas sebagai dewan kehormatan itu adalah suatu amanah, yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga dibutuhkan orang yang punya komitmen tinggi dan siap untuk tidak populer.²² Tentunya ketegasan dalam mengambil sikap dan keputusan ini dilandasi oleh pemahaman yang jelas pula bahwa pengawasan dimaksud haruslah meliputi fungsi pembinaan dan perlindungan.

²¹ Wawancara dengan Rosniati Siregar, Dewan Kehormatan Wilayah Sumatera Utara Ikatan Notaris Indonesia, Jumat, tanggal 07 Oktober 2016.

²² Wawancara dengan Cipto Soenarjo, Ketua Dewan Kehormatan Kota Medan, 04 Oktober 2016

Seiring dengan hal tersebut, Dewan Kehormatan kota Medan telah pernah memberikan sanksi teguran dan peringatan terhadap notaris yang melanggar kode etik, dan putusan ini adalah bersifat final dan mengikat.²³

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peranan Ikatan Notaris Indonesia dalam pembinaan notaris dan pengawasan kode etik notaris di Wilayah Sumatera Utara merupakan pembinaan notaris dan pengawasan secara internal dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kode Etik Notaris. Kewenangan pengawasan, pelaksanaan dan penindakan kode etik notaris dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia yang berjenjang mulai dari Dewan Kehormatan tingkat Daerah, Dewan Kehormatan tingkat Wilayah dan Dewan Kehormatan tingkat Pusat, diatur dalam Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia Tahun 2015 Pasal 1 angka 8; pasal 7-13 . Peranan Ikatan Notaris Indonesia dalam pembinaan notaris dan pengawasan kode etik notaris itu antara lain adalah: *Pertama*: Memberikan masukan pada dunia pendidikan notariat agar ada keseimbangan dalam dunia pendidikan dan dunia profesi notaris; *Kedua*: Mengadakan ujian kode etik; *Ketiga*: Mengadakan kegiatan dalam peningkatan ilmu pengetahuan dan pembinaan moral anggota notaris; *Keempat*: Memberikan advokasi dan pendampingan terhadap notaris yang bermasalah; *Kelima*: Memberi sanksi terhadap pelanggaran kode etik.
2. Hambatan-hambatan dalam pembinaan notaris dan pengawasan kode etik notaris oleh Ikatan Notaris Indonesia di wilayah Sumatera Utara antara lain adalah: *Pertama*: Populasi notaris yang bertumbuh sangat pesat; *Kedua*: Masalah dalam integritas notaris; *Ketiga*: Ketidakpedulian anggota terhadap organisasi, serta kurangnya keterbukaan para anggota atas permasalahannya kepada para pengurus organisasi.

²³ Wawancara dengan Cipto Soenaryo, Ketua Dewan Kehormatan Kota Medan, 17 Oktober 2016

Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam pembinaan notaris dan pengawasan kode etik notaris tersebut yakni: *Pertama*: Secara sadar dengan dukungan kemauan yang kuat dari notaris masing-masing untuk menegakkan kode etik notaris; *Kedua*: Mempertahankan otonomi kode etik notaris melalui organisasi notaris yang mandiri dan diakui serta dihormati oleh masyarakat; *Ketiga*: Kurikulum ilmu kenotariatan, proses, dan metode pendidikan yang memuat upaya untuk secara sistematis menumbuhkan sikap etis yang sesuai dengan profesi notaris; *Keempat*: Keberanian mengambil tindakan yang perlu tanpa pandang bulu; *Kelima*: Keterbukaan dan transparansi; *Keenam*: Manajemen organisasi notaris yang baik disertai perilaku yang etis dari jajaran pengurus organisasi; *Ketujuh*: Agama sebagai moral *power*; *Kedelapan*: *Common good*, setiap orang harus bersedia menempatkan kebaikan bersama di atas kepentingan pribadi.

B. Saran

1. Hendaknya Dewan Kehormatan Wilayah Sumatera Utara sebagai perpanjangan tangan dari Ikatan Notaris Indonesia Wilayah Sumatera Utara, tetap komitmen berbenah diri dengan melaksanakan pembaharuan disegala bidang, harus berani, tegas dan konsisten dalam melaksanakan peranannya dalam pembinaan notaris dan pengawasan kode Etik Notaris sesuai dengan Kode Etik yang berlaku. Sehingga dengan demikian Ikatan Notaris Indonesia sebagai satu-satunya wadah perkumpulan bagi notaris dapat melaksanakan dan meningkatkan peranannya secara optimal.
2. Hendaknya para notaris harus menyadari tugasnya adalah sebagai “Pejabat Umum”, tentunya sebagai pejabat ia harus dan wajib menjaga harkat dan martabat jabatan yang diembannya, dengan kata lain memiliki integritas; dan hendaknya tercipta sinergi dan harmoni antara notaris sebagai anggota organisasi dengan organisasi Ikatan Notaris Indonesia sebagai wadah perkumpulan dalam menghadapi kendala/hambatan yang terjadi dalam pembinaan notaris dan pengawasan kode etik notaris, artinya para notaris yang berkiprah dalam dunia kenotariatan di wilayah Sumatera Utara sudah selayaknya mengetahui dan melaksanakan tugas dan peranannya sebagai

bagian dari organisasi Ikatan Notaris Indonesia, dan sebaliknyaapun, Ikatan Notaris Indonesia sebagai organisasi juga mengetahui dan melaksanakan tugas dan peranannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga segala hambatan dalam pembinaan notaris dan pengawasan kode etik notaris dimaksud dapat diminimalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Mangesti, A. Yovita dan Tanya, L. Bernard, 2014, *Moralitas Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Adjie, Habib dan Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Mandar Maju.

Ali, Zainuddin, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2008, *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang*, Jakarta: Gramedia Pustaka.

Tobing, Lumban, G.H.S., 1983, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Jakarta: Erlangga.

Asshiddiqie, Jimly, 2015, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi Perspektif Baru tentang 'Rule of Law and Rule of Ethics' & Constitutional Law and Constitutional Ethics'*, Edisi Revisi, Jakarta: Sinar Grafika.

Muhammad, Abdul Kadir, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Citra Aditya.

Budiono, Herlien, 2006, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas Asas Wigati Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 27 Tahun 2016 tentang Formasi Notaris dan Penentuan Kategori Daerah.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan*.

Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 009-014/PUU-III/2005.

Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI), sebagaimana telah dirubah pada
Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 29-30 Mei 2015.

Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia 30 Mei 2015.

C. Website

Http://eprints.undip.ac.id/18400/1/Sulistiyono.pdf, pada tanggal 26 Juli 2016.

Http://in.ikatannotarisindonesia.or.id/sejarah_ini.html, pada tanggal 24 Juni
2016.

Http://notarissby.blogspot.com/2011/05nafas-notaris-integritas.html, diakses
pada tanggal 25 Jui 2016.